TRAFFICKING IN PERSON DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
Nurhaida
2110012111105

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Reg No : 04/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No : 04/SKRIPSI/HI/III-2025

Nama	:	**Nurhaida**
Nomor	:	**2110012111105**
Bagian	:	**Hukum Internasional**
Judul Skripsi	:	***Trafficking In Person* Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg)**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Internasional**
Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.	**Ahmad Iffan S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No : 04/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

Nama	:	**Nurhaida**
Nomor	:	**2110012111105**
Bagian	:	**Hukum Internasional**
Judul Skripsi	:	***Trafficking In Person*** **Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Internasiona** Pada Hari **Jumat** Tanggal **Tujuh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum.** **(Ketua/Pembimbing)**
2. **Dr. Deswita Rosra S.H., M.H.** **(Anggota Penguji)**
3. **Ahmad Iffan S.H.,M.H.** **(Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

TRAFFICKING IN PERSON DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg)

Nurhaida[1], Dwi Astuti Palupi[1], Narzif[2]
Student of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: haidanur0811@gmail.com

ABSTRACT

Trafficking In Person is a serious crime involving the coercion of individuals to provide labor, services, or engage in commercial sex acts. Poverty as a dominant factor, makes individuals with low living standards vulnerable to coercion with the promise of better jobs. Several international conventions include the Palermo Convention in 2000 which has been ratified by the Indonesian government into Law Number 21 of 2007 concerning the crime of trafficking in persons, but its implementation still encounters obstacles. The formulation of the problem in the study is: 1. What is the perspective on the crime of trafficking in persons according to international law?, 2. How is the legal study related to the case of Trafficking In Persons in the case of Arie Wijaya that occurred in Indonesia?. This study is a Normative Legal Research, the data sources used consist of Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, Tertiary Legal Materials, data collection techniques used with document studies, and data analysis using qualitative analysis. The results of the study are: 1. Regulations on combating human trafficking according to the Palermo Convention of 2000 and in Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of criminal acts of human trafficking which regulates human trafficking both nationally and internationally, 2. In the trial at the Kupang District Court, it was decided to impose a prison sentence of 4 years and 6 months on the defendant, namely Arie Wijaya, and a fine of Rp200,000,000 with a subsidiary provision of 6 months imprisonment if the fine is not paid.

Keywords: Human Trafficking, crime, prevention

TRAFFICKING IN PERSON DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg)

Nurhaida[1], Dwi Astuti Palupi[2]
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : haidanur0811@gmail.com

ABSTRAK

Trafficking In Person (Perdagangan orang) merupakan kejahatan serius yang melibatkan pemaksaan individu untuk menyediakan tenaga kerja, layanan, atau terlibat dalam tindakan seks komersial. Kemiskinan sebagai faktor dominan, membuat individu dengan tingkat kehidupan rendah rentan terhadap pemaksaan dengan janji pekerjaan yang lebih baik. Beberapa konvensi internasional di antaranya yaitu konvensi palermo tahun 2000 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, namun implementasinya masih menemui kendala. Rumusan Masalah dalam penelitian adalah: 1. Bagaimanakah perspektif tentang tindak pidana *trafficking in person* menurut hukum internasional?, 2. Bagaimanakah kajian yuridis terkait kasus *Trafficking In Person* dalam kasus Arie Wijaya yang terjadi di Indonesia?. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif, sumber data yang gunakan terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi dokumen, serta analisa data menggunakan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1. Pengaturan penanggulangan perdagangan orang menurut Konvensi Palermo Tahun 2000 dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang mengatur tentang perdagangan orang baik nasional maupun internasionalo, 2. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Kupang memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan kepada terdakwa yaitu arie wijaya, serta denda sebesar Rp200.000.000 dengan ketentuan subsider 6 bulan kurungan jika denda tidak dibayar.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, kejahatan, penanggulangan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Rabbisrahli Saddri Wayasirli Amri Wahlul u'datammillisani yafkahu kaulin. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **" *Trafficking In Person* dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg)"**, Penulisan ini di selesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada orang tua tercinta, Bunda Ermiyulis dan Ayah Amris yang dimana berjuang untuk membesarkan putra putrinya meskipun banyak hal yang dilaluinya dan menjadi pengingat serta penguat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga kebaikan dan pengorbanan yang ibunda dan ayahanda lakukan untuk anakmu ini dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT, Aamin ya rabbal alamin, dan penulis mengucapkan terimakasih kepada saudara-saudara penulis Fahrul rozi, Nadiatul fardiyah dan sefni wiski yang menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena merekalah orang yang menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih semangat. Dengan segala rasa hormat dan ketulusan hati, ingin mengucapkan terimakasih banyak Ibu Dwi Astuti

Palupi, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, mengorbankan tenaga dan membagi ilmu-ilmu yang kontruktif dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R,S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan S.H..M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
4. Bapak /Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
5. Seluruh teman-teman terhebat penulis, Tiara Sefira s, Nurmanja Sari, Susanti dan Osmala Sari yang telah menjadi supportsystem ter thebest yang pernah ada, yang tidak ada habisnya memberikan hiburan, dukungan, semangat serta yang selalu sabar dalam menghadapi penulis, terimakasih telah menjadi teman dalam keadaan senang maupun susah, semoga kita menjadi sesosok orang yang sukses.

Akhir kata, Kembali penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak, atas segala bantuan moril maupun materil yang telah penulis terima selama ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan

ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, Januari 2025

Penulis

NURHAIDA
2110012111105

DAFTAR ISI

ABSTRACT .....

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Metode Penelitian..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Istilah *Trafficking In Person* Dalam Konteks Global 11

B. Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak dari Terjadinya *Trafficking In Person* 13

C. *Trafficking In Person* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Tindak Pidana..... 17

D. Hubungan *Trafficking In Person* dengan Hak Asasi Manusi..... 20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana *Trafficking In Person dalam* Hukum Internasional .. 26

B. Kasus *Trafficking In Person* Yang Terjadi di Indonesia dalam Kasus Arie Wijaya……..... 41

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan…….. 52

B. Saran……..... 54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang *(Trafficking In Person)* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang merupakan suatu kejahatan global yang memperdagangkan orang dan mengeksploitasinya untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang di setiap wilayah di dunia, dari segala jenis kelamin, usia dan latar belakang bisa menjadi korban kejahatan ini. Para pedagang orang menggunakan kekerasan, agen tenaga kerja yang bersifat menipu, dan janji palsu tentang pendidikan dan kesempatan kerja untuk menipu, memaksa dan menipu korbannya.[1]

Untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

[1] Di akses dari https://www.justice.gov/humantrafficking/what-is-human-trafficking, U.S. Dapartemen Of Justice, *Trafficking in person*, Pada 20 Oktober 2024.

Orang (UU TPPO) telah disahkan di Indonesia. UU TPPO mengatur hukuman bagi pelaku dan memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban perdagangan manusia. Namun demikian, pelaksanaan undang-undang ini masih menghadapi sejumlah masalah, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang tidak efektif, dan kekurangan sumber daya untuk rehabilitasi dan reintegrasi korban. Hal ini disebabkan aparat penegakan hukum cenderung menggunakan KUHP daripada PTPPO dalam memproses secara hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang.[2] *Trafficking in Persons* (TP) atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling mendesak untuk ditangani di seluruh dunia. Praktik ini tidak hanya mengancam keselamatan individu tetapi juga melanggar hak asasi manusia (HAM) yang fundamental.

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik ini, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan bagi para korban. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami dinamika hukum dan HAM yang terkait dengan masalah ini di Indonesia.[3]

Banyaknya kejahatan perdagangan orang maka PBB mengesahkan protokol guna menangkal, menangani, dan memberi sanksi tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wanita dan kanak-kanak yang dinamakan dengan Protokol Palermo *"United Nations Protocol to Present, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children".*[4]

---

[2] Yohanes Suhardin, *Tinjauna Yuridis menegenai Perdagangan Orang dari Prespekktif Hak Asasi Manusia*, Mimbar Hukum, Volume 20 Nomor 3, Oktober 2008, hlm 477.

[3] *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, 2022, *"Global Report on Trafficking in Persons''.*

[4] Kadek Novi Darmayanti, November 2022, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) sebagai Transnasional* Crime , Jurnal Hukum, Volume 4 Issue 2, hlm

Pasal 3 butir a Protokol PBB Tahun 2000 tentang Pencegah, Pemberantas dan Penghukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo Italia) didefinisikan dengan :

"*trafficking in persons' shall mean the recruitment, transportation, transfern harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs."*

Jadi, perdagangan orang dimulai dari perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan atau muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.[5]

Perdagangan orang selain melanggar hak asasi manusia, juga dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan dan jaminan hukum, sehingga perdagangan orang harus diberantas, bukan hanya dari sisi hukum pidana saja,tetapi juga Hukum Hak Asasi Manusia.[6] Dijelaskan dalam Undang-

37.

[5] Pasal 3 butir a Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Mengukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo Italia)

[6] Edghar Abdullah Albab, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Trafficking In Person Dari Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum dan HAM Wara

Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan *extraordinarycrime* bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang temasuk kejahatan kemanusiaan.[7] Perdagangan orang dapat terjadi dengan alasan yang di latarbelakangi oleh kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan paksaan kekerasan.[8]

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) menyebutkan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Aturan hukum yang telah ditetapkan untuk kasus *Trafficking In Person* tidak cukup untuk mengurangi tindak kejahatan perdagangan orang ini. Para pelaku tindak kejahatan *Trafficking In Person* ini tidak merasa takut akan aturan hukum yang telah ada,mereka melakukan tindak kejahatan ini tanpa berpikir panjang dan beranggapan bahwasanya aturan hukum hanyala pajangan, karena aturan hukum yang ada ini tidak ketat bagi pelaku

---

Sains, Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 144 – 159, hlm 146.

[7] Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, hlm 97 .

[8]Di akses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=3, *Perdagangan Manusia, Modus, Bentuk dan Faktor Penyebab,* Pada 20 Oktober 2024

Perdagangan Orang (*Trafficking In Person)*.[9]

Banyak kasus *Trafficking In Person* ini, salah satu contoh nyata dari upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang. Kasus ini berkaitan dengan perdagangan orang, dengan korban terutama perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi untuk kerja paksa dan perdagangan seksual.

Pada kasus yang terjadi di Kupang, pelaku yang berinisial AW atau disebut Arie Wijaya berumur 30 tahun yang beralamat di Kampung Smar Wadi, Rt.002 Rw.001,Desa Puser, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Berawal dari Terdakwa AW melakukan kegiatan perekrutan dengan mengumpulkan dan mengajak calon tenaga kerja untuk bekerja di Australia di akun Facebook milik terdakwa[10]. Bahwa saksi korban Edi Marrifatullah, Septiawan dwi Purnomo, dan AfiT Ismanto tertarik dan menyanggupi semua syarat yang di jelaskan di akun Facebook terdakwah yang di iming-imingkan mendapatkan pekerjaan di Australi.

Dari kasus tersebut sanksi dari perbuatan pelaku, polisi menjerat dengan Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang salinan tata cara penyelesaina permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain. Dengan putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili bahwa

[9] Farhana, Op Cit, hlm 54.
[10] Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg.

Arie Wijaya, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia'' serta menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Arie Wijaya, S.E., dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pidana Denda sebesar Rp200.000 000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.[11]

Adapun kasus kedua yang melibatkan *trafficking in person* terhadap anak berfungsi sebagai kasus pembanding yaitu terdapat pada buruh pabrik asal Tangerang, Banten itu diiming-imingi tetangganya untuk bekerja di Arab Saudi dengan gaji Rp5 juta per bulan dengan bonus Rp5 juta jika ia dinyatakan sehat untuk bekerja di luar negeri. Jingga, lulusan SMP, mengatakan saat itu penghasilannya per bulan hanya sebesar Rp 300.000 dan seringkali uang itu tidak cukup untuk membiayai hidupnya dan keluarganya. Korban diperlakukan dengan tidak pantas yakni disiksa dan diperkosa oleh majikannya.[12]

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul tentang **"*Trafficking In Person* Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg)".**

[11] Ibid.

[12] Di akses dari https://bp2mi.go.id/berita-detail/terjebak-sindikat-penempatan-ilegal-pmi-ke-arab-saudi-tarini-tak-dapatkan-gaji, Pada 20 Oktober 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perspektif tentang tindak pidana *trafficking in person* menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah kajian yuridis terkait kasus *Trafficking In Person* dalam kasus Arie Wijaya yang terjadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisi perspektif tentang tindak pidana *trafficking in person* menurut hukum internasional.
2. Menganalisis kajian yuridis terkait kasus *Trafficking In Person* dalam kasus Arie Wijaya yang terjadi di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan.[13] Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal." Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.[14]

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merujuk kepada data yang sudah tersedia dan siap digunakan. Data sekunder adalah sumber informasi penelitian yang diperoleh melalui perantara, baik itu berupa buku catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, yang bisa berupa publikasi

[13] Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM,Univ.Bung Hatta, hlm 55.
[14] Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, hlm 1.

maupun yang belum diterbitkan secara umum.

Adapun sumber data berupa data sekunder yang bisa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Hukum Nasional
   a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
   b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).
   c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan amandemen dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
   d. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
   e. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia.
   f. Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO).
2. Hukum Internasional
   a. *Asean Convention Again Trafficking In Person, Especially Woman and Children* Tahun 2015.
   b. Konvensi Palermo Tahun 2000 tentang Tarfficking In Person.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.[15]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).[16] Bisa juga diartikan sebagai sumber penunjang yang berkaitan dengan hukum yang memberi bimbingan serta pengertian yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan sekunder.[17]

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang di angkat. Oleh karena itu perlu bersikap objektif karena kesimpulan hanya akan dapat dari data yang dikumpulkan.

---

[15] Ibid.

[16] Muhammad Syahrum, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif,* hlm 10.

[17] Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif atau yuridis, alat pengumpulan data/teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.[18]

[18] Ibid, hlm 56.